



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon:

AMRULLAH, Laki laki, lahir di Kabaena pada tanggal 17 Maret 1958, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Wuring, RT. 034/ RW. 008, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, Provinsi NTT, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memerhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, tanggal 7 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere dibawah register Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Mme, tanggal 8 Juni 2021, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari Alm. Bapak HARSING dan Alm. Ibu MINA DAHLAN yang lahir di Kabaena, pada tanggal 17 Maret 1958 dan diberi nama RULA RASING.
2. Bahwa nama panggilan Pemohon sejak kecil adalah RULA;
3. Bahwa nama Pemohon yang tercantum di dalam surat nikah Pemohon tertulis nama Pemohon adalah AMRULLAH.
4. Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5307141703580001 atas nama AMRULLAH yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 05 April 2018.
5. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga Nomor 5307050802050207 atas nama Kepala Keluarga AMRULLAH yang dikeluarkan pada tanggal 28 Juli 2017 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka.
6. Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon, tertulis nama Pemohon adalah AMRULLAH.
7. Bahwa Pemohon adalah pemilik Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 1170 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sikka pada

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Maret 1994, dan nama Pemohon yang tertulis dalam Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 1170 adalah RULA RASING;

8. Bahwa nama AMRULLAH yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5307141703580001 dan Kartu Keluarga Nomor 5307050802050207 adalah orang yang sama dengan nama RULA RASING seperti nama yang tertera dalam Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1170;

9. Bahwa terdapat perbedaan penulisan nama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon dengan yang nama Pemohon yang tertera pada Sertipikat Tanah Hak Milik Pemohon Nomor 1170;

10. Bahwa orang yang bernama AMRULLAH dan RULA RASING adalah merupakan orang yang sama.

11. Bahwa karena nama Pemohon yang tertulis dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1170 berbeda dengan nama Pemohon yang tertulis dalam dokumen kependudukan Pemohon, sehingga Pemohon kesulitan dalam mengurus balik nama sertifikat tanah pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sikka;

12. Bahwa untuk kepentingan pengurusan balik nama sertifikat tanah tersebut, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua pengadilan Negeri Maumere kiranya dapat mengesahkan bahwa nama yang tertera pada Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1170 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sikka atas nama RULA RASING adalah orang yang sama dengan nama yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5307141703580001 dan Kartu Keluarga Nomor 5307050802050207 atas nama AMRULLAH;

13. Bahwa oleh karena Pemohon beralamat di Jalan di Wuring, RT. 034/RW. 008, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Maumere, maka sudah tepat menurut ketentuan dimaksud oleh Undang-Undang jika permohonan Pemohon ini diajukan melalui Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Maumere;

14. Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan dalil-dalil/ alasan tersebut diatas, maka Pemohon dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Maumere, sudi kiranya memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5307141703580001 dan Kartu Keluarga Nomor

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5307050802050207 atas nama AMRULLAH adalah orang yang sama dengan nama yang tertera dalam Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1170 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sikka atas nama RULA RASING;

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : KW.145/44/SKKV/2021 tertanggal 21 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Wolomarang yang menerangkan bahwa tanggal 17 Maret 1958 telah lahir seorang Anak dengan nama AMRULLAH anak pertama dari seorang ibu yang bernama Mina Dahlan dan bapak Harsing, **diberi tanda P-1;**
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 32/III/1980 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Maumere tertanggal 12 Maret 1980 yang menerangkan bahwa telah terjadinya perkawinan antara AMRULLAH dengan NANA, **diberi tanda P-2;**
3. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor: KW.470/17/SKBN/III/2021 tertanggal 18 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Wolomarang yang menerangkan bahwa AMRULLAH adalah benar-benar warga kelurahan Wolomarang yang mempunyai sebidang Tanah pekarangan di Kelurahan Wuring-Nangahure lembah dalam Sertifikat Tanah dengan Nomor Hak Milik 1170 tercantum atas nama RULA RASING dan yang bersangkutan adalah orang yang sama, **diberi tanda P-3;**
4. 1 (satu) lembar fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 1170 atas nama RULA RASING yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka tertanggal 30 Maret 1994, **diberi tanda P-4;**
5. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Beda Nama yang dibuat oleh AMRULLAH tertanggal 23 Maret 2021 yang mengetahui oleh Lurah Wuring yang menerangkan bahwa nama AMRULLAH dan RULA RASING orangnya adalah satu/orang yang sama, **diberi tanda P-5;**

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5307141703580001, atas nama AMRULLAH, **diberi tanda P-6**;

7. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 530705002050207 tertanggal 28 Juli 2017 dengan Kepala Keluarga AMRULLAH, **diberi tanda P-7**;

Menimbang, bahwa bukti surat **P-1, P-2, P-3, P-4, P-6 dan P-7** adalah berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, dan bukti **P-5** adalah berupa fotokopi dari fotokopi yang telah diberi materai secukupnya, sehingga sah untuk diajukan sebagai alat bukti di Persidangan dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Jupri Haji Mansur, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Saksi memiliki hubungan dengan Pemohon, karena Saksi memiliki hubungan ipar dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan Ketua RT di daerah Pemohon tinggal sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan dari Pemohon agar Pengadilan Negeri Maumere menyatakan nama Pemohon yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama AMRULLAH adalah orang yang sama dengan nama yang tertera dalam Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1170 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sikka atas nama RULA RASING;
- Bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan Permohonan dikarenakan nama Pemohon yang tertulis dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1170 berbeda dengan nama Pemohon yang tertulis dalam dokumen kependudukan Pemohon, sehingga Pemohon kesulitan dalam mengurus balik nama sertifikat tanah pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sikka;
- Bahwa sejak kecil Saksi tahu bahwa Pemohon di masyarakat sering dipanggil dengan nama RULA;
- Bahwa pemohon memiliki bapak yang bernama Alm. Bapak HARSING dan ibu yang bernama Ibu MINA DAHLAN;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa nama Pemohon di KTP adalah AMRULLAH;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 1170 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sikka pada tanggal 30 Maret 1994 atas nama RULA RASING yang mana adalah Pemohon dikarenakan tanah tersebut merupakan pemberian dari Pemerintah Daerah setelah terjadi Gempa di Maumere dan tercatat atas nama RULA RASING;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon yang bernama AMRULLAH dan RULA RASING adalah orang yang sama;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Munir Hadisin, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Saksi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan Ketua RT 037;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan dari Pemohon agar Pengadilan Negeri Maumere menyatakan nama Pemohon yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama AMRULLAH adalah orang yang sama dengan nama yang tertera dalam Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1170 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sikka atas nama RULA RASING;
- Bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan Permohonan dikarenakan nama Pemohon yang tertulis dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1170 berbeda dengan nama Pemohon yang tertulis dalam dokumen kependudukan Pemohon, sehingga Pemohon kesulitan dalam mengurus balik nama sertifikat tanah pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sikka;
- Bahwa Saksi baru tinggal di daerah tersebut pada Tahun 2000;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Pemohon di masyarakat sering dipanggil dengan nama RULA;
- Bahwa pemohon memiliki bapak yang bernama Alm. Bapak HARSING dan ibu yang bernama Ibu MINA DAHLAN;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa nama Pemohon di KTP adalah AMRULLAH;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 1170 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sikka pada tanggal 30 Maret 1994 atas nama RULA RASING yaitu Pemohon dikarenakan tanah tersebut merupakan pemberian dari Pemerintah Daerah setelah terjadi Gempa di Maumere dan tercatat atas nama RULA RASING;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon yang bernama AMRULLAH dan RULA RASING adalah orang yang sama;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan dari Hakim;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan ini adalah Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Maumere untuk menyatakan nama Pemohon yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5307141703580001 dan Kartu Keluarga Nomor 5307050802050207 atas nama AMRULLAH adalah orang yang sama dengan nama yang tertera dalam Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1170 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sikka atas nama RULA RASING;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Saksi JUPRI HAJI MANSUR dan saksi MUNIR HADISIN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Maumere berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pedoman Teknis Administrasi Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Jo.

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5307141703580001, atas nama AMRULLAH (Pemohon) beralamat di Wuring, RT. 034/ RW. 008 Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka dan dihubungkan dengan keterangan Para Saksi menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal yang mana termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Maumere, oleh karenanya Pengadilan Negeri Maumere berwenang memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2 dan P-7 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, terbukti bahwa Pemohon memiliki orang tua yang bernama Bapak Harsing dan Ibu Mina Dahlan, dan memiliki Istri yang bernama Nanna dan telah memiliki 2(dua) orang Anak yang bernama JUMRANA dan NASRUL;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, P-1, P-2, dan P-7 nama Pemohon yang tertulis dalam E-KTP, Surat Keterangan Lahir, Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga tertulis AMRULLAH, sedangkan pada bukti P-4 berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 1170 hanya tertulis nama RULA RASING;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya, Pemohon bermaksud untuk memperjelas identitas Pribadi Pemohon, yaitu nama RULA RASING yang tertulis pada bukti P-4 berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 1170 merupakan nama Panggilan Pemohon di Masyarakat sejak kecil dan merupakan orang/subjek hukum yang sama dengan nama Pemohon AMRULLAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi yang telah dihadirkan ke Persidangan, seluruhnya menyatakan bahwa AMRULLAH dan RULA RASING adalah orang/subjek hukum yang sama, dan juga menyatakan bahwa Buku Tanah Hak Milik Nomor 1170 merupakan milik dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan bukti P-5 serta dihubungkan dengan keterangan para Saksi, menunjukkan berdasarkan Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Lurah Wolomarang tertanggal 18 Maret 2021 bahwa AMRULLAH(Pemohon) adalah benar-benar warga kelurahan Wolomarang, Kec. Alok barat, Kabupaten Sikka yang mempunyai sebidang tanah dengan Nomor Hak Milik 1170 tercantum atas nama RULA RASING dan merupakan orang yang sama dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan penegasan nama Pemohon, Pengadilan berpendapat dengan memperhatikan latar belakang dan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pengajuan penegasan nama Pemohon, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, dan oleh karena itu apabila Hakim dalam memberi pelayanan menyelesaikan sengketa, tidak menemukan hukum tertulis, maka wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus perkara berdasar hukum sebagai orang yang bijaksana dan bertanggungjawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dikaitkan pula dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur kewajiban Pengadilan untuk membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa Pengadilan juga menilai permohonan dari Pemohon tidak bertentangan dengan norma-norma yakni kesopanan, kesusilaan dan adat istiadat yang berlaku di Kabupaten Sikka serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga bukan merupakan sesuatu yang dapat mengaburkan asal usul dalam masyarakat Indonesia, sehingga Pengadilan berpendapat dapat mengabulkan petitum kedua dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan namun karena merupakan perkara *voluntair*, maka biaya perkara ditanggung oleh Pemohon;

Mengingat, Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta segala peraturan perundangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5307141703580001 dan Kartu Keluarga Nomor 5307050802050207 atas nama AMRULLAH adalah orang yang sama dengan nama yang tertera dalam Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1170 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sikka atas nama RULA RASING;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Senin**, tanggal **21 Juni 2021**, oleh **ROKHI MAGHFUR, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Maumere sebagai Hakim

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 11/Pen.Pdt.P/2021/PN Mme, tanggal 8 Juni 2021. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dibantu oleh **LUKAS KATAN LETON** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

LUKAS KATAN LETON

ROKHI MAGHFUR, S.H.

Perincian Biaya:

| | | |
|----------------|------|-------------------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp | 100.000,00 |
| 3. Relas | : Rp | 100.000,00 |
| 4. Sumpah | : Rp | 50.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Materai | : Rp | 10.000,00 (+) |
| Jumlah | Rp | 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) |